



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2012 di Kantor KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/15/

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguk, tanggal 23 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 bulan, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 15 hari, namun setelah itu tidak rukun lagi disebabkan
 - 4.1. Pertengkaran masalah HP, bahwa sekitar jam 10 malam, HP Penggugat berbunyi, ketika itu adik sepupu Penggugat di Pekanbaru menelpon, namun Tergugat menyangka bahwa yang menelpon Penggugat adalah seorang laki-laki, setelah Penggugat mendengar tuduhan dari Tergugat, maka Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat, kalau yang menelpon Penggugat tersebut bukanlah seorang laki-laki melainkan adik sepupu Penggugat yang berada di Pekanbaru, setelah Tergugat mendengar ucapan dari Penggugat, maka Tergugat diam saja, namun tetap serumah;
 - 4.2. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei 2012 disebabkan Penggugat mengetahui cincin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat itu adalah emas imitasi, padahal sebelum menikah Tergugat berjanji kepada Penggugat akan diberikan cincin emas murni, tetapi Tergugat tidak menepati janjinya yang disepakati bersama Penggugat tersebut, namun tetap serumah;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Juni 2012 disebabkan Penggugat memintak tolong kepada Tergugat untuk diantarkan ke tempat salon untuk rebonding rambut, namun ketika itu Tergugat langsung pergi mengantarkan Penggugat ke salon, ketika Penggugat sedang memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut, maka Tergugat datang lagi untuk menjemput Penggugat, namun ketika itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat, kenapa Penggugat terlalu lama memotong rambut, setelah Penggugat mendengar ucapan dari Tergugat, maka Penggugat menjadi marah dan Tergugat disuruh pulang duluan, pada keesokan harinya Penggugat menyeruh Tergugat mengantarnya pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Penggugat tidak pernah kembali lagi kediaman bersama, sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor : 132/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 03 April 2014 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang lanjutan (kedua) yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat untuk perkara ini yaitu **Drs. ABD. HAMID** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan surat Penetapan Nomor : 132/Pdt.G/2014/PA.LK. tanggal 24 April 2014, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi telah gagal berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Mei 2014 ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tetap hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sesuai berita acara sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari *relaas* Nomor : 132/Pdt.G/2014/PA.LK yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/15/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2012 yang lalu namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun tidak berepa lama setelah itu Penggugat pulang dan menetap di rumah orang tua Penggugat dan tidak bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak saksi kenal dengan Penggugat, saksi jarang melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat, dan di sisi lain Penggugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun, selama itu Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mensehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA namun kemudian berpisah dan kemudian Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sekitar 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan terjadi ketidak harmonisan di antara mereka hingga kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi, tentang ketidak harmonisan rumah tangga yaitu masalah ekonomi atau nafkah yang tidak mencukupi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1.5 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sementara Tergugat tetap di tempat orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mensehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator **Drs.**

ABD. HAMID Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 08 Mei 2014 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejak persidangan lanjutan ketiga dan seterusnya bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat telah tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun diperintahkan untuk menghadap di muka persidangan dan telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg. jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena awal-awal perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang pada pokoknya karena Tergugat menduga Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat ingkar janji, dan puncaknya sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu tidak pernah didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya dan karenanya dianggap telah tidak lagi bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, disisi lain gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2012, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun minimal sejak 3 bulan setelah pernikahan ;
- Bahwa sekitar 3 bulan setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung selama lebih dari 1.5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga para saksi pernah menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim tidak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendengarkan tanggapan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1.5 tahun dan tidak berkumpul lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu selama selama 1.5 tahun lebih, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena menolak kemadlaratan itu harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan–pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H, oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dra. ZURNIATI

Panitera Pengganti,

ttd

NAZIFAH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h	: Rp. 491.000,-
--------------------	------------------------

**Untuk salinan
P A N I T E R A**



M A S D I, SH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)